



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pencemaran udara di kota Surabaya makin meningkat sebagai akibat dari emisi sumber bergerak, sumber tidak bergerak maupun sumber gangguan lain yang dapat merusak lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan makhluk hidup;
 - b. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kota Surabaya, perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (Current Production);
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 1/C);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
5. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.

6. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
7. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di daerah yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
8. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
9. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
10. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
11. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
12. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
13. Mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
14. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.
15. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
16. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
17. Sumber bergerak spesifik adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut, dan kendaraan berat lainnya.
18. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
19. Sumber tidak bergerak spesifik adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah.
20. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.

21. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
22. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak atau sumber tidak bergerak spesifik.
23. Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke dalam udara dan/atau zat padat.
24. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
25. Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor.
26. Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan dipasarkan, atau kendaraan yang sudah beroperasi tetapi akan diproduksi ulang dengan perubahan desain mesin dan sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor tetapi belum beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
27. Kendaraan bermotor lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
28. Baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
29. Baku tingkat getaran adalah batas maksimal tingkat getaran yang diperoleh dari usaha atau kegiatan dari media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan.
30. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
31. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
32. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien.
- (2) Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar Udara.

BAB III PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 3

- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.
- (2) Pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara di daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara:

- a. penetapan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor;
- b. penetapan kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib:

- a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukannya;

- b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukannya;
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan dalam izin gangguan.
- (2) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilarang membuang mutu emisi melampaui ketentuan yang telah ditetapkan baginya dalam izin gangguan.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mematuhi ketentuan baku mutu emisi dan/atau baku tingkat gangguan, untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akibat dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 8

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Pasal 9

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi yang ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 10

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku tingkat gangguan.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur.

Pasal 11

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan dan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan emisi gas buang, wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur.

Pasal 12

Penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan sumber gangguan meliputi pengawasan terhadap penataan baku tingkat gangguan, pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 13

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak, yang mengeluarkan gangguan, wajib menaati baku tingkat gangguan yang berlaku.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan gangguan, wajib menaati ketentuan persyaratan teknis sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur.

Pasal 14

Kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan kebisingan wajib memenuhi ambang batas kebisingan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur.

Pasal 15

- (1) Indeks Standar Pencemar Udara diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas udara secara otomatis dan berkesinambungan.
- (2) Indeks Standar Pencemar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk :
 - a. bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambien di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu;
 - b. bahan pertimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 16

Indeks Standar Pencemar Udara yang diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang emisi dan/atau gangguan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan untuk pengawasan terhadap sumber tidak bergerak;
 - b. pejabat yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk pengawasan terhadap sumber bergerak.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh mutu udara ambien dan/atau mutu emisi, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan pejabat pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pejabat pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Pasal 19

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib :

- a. mengizinkan pejabat pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut;
- b. memberikan keterangan dengan benar baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pejabat pengawas;
- c. memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pejabat pengawas;
- d. mengizinkan pejabat pengawas untuk melakukan pengambilan contoh udara emisi dan/atau contoh udara ambien dan/atau lainnya yang diperlukan pejabat pengawas; dan
- e. mengizinkan pejabat pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi kerjanya.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan kepada Kepala Daerah melalui pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan untuk pengawasan terhadap sumber tidak bergerak atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk pengawasan terhadap sumber bergerak, setiap 6 (enam) bulan sekali dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pedoman dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Dalam rangka kegiatan pengawasan, masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap mutu udara ambien.
- (4) Hasil pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan pengendalian pencemaran udara.

BAB V GANTI RUGI

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara, wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihannya.
- (2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran udara, wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 atau Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin;
 - c. penutupan/penyegelan/penghentian usaha/kegiatan; dan/atau
 - d. denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Kewenangan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 24

- (1) Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 atau Pasal 20 ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Juni 2008

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

I. UMUM

Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi di daerah, merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara. Emisi gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor merupakan sumber pencemaran udara yang berasal dari sumber yang bergerak. Oleh karena itu emisi gas buang kendaraan bermotor harus dikendalikan agar tidak mencemari udara. Begitu juga dengan pencemaran udara yang diakibatkan dari sumber tidak bergerak yang berasal dari kegiatan industri atau usaha lain. Masing-masing sumber pencemaran menghasilkan bahan pencemar yang berbeda-beda baik jumlah, jenis dan pengaruhnya bagi kehidupan. Pencemaran udara yang terjadi sangat ditentukan oleh mutu bahan bakar yang digunakan, teknologi yang digunakan, serta pengawasan yang dilakukan.

Untuk melindungi mutu udara ambien diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemaran udara yang berguna untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana untuk mencapai mutu udara yang memenuhi syarat bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengendalian pencemaran udara ini dilakukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dan upaya pencegahan terhadap sumber pencemar.

Faktor penting pendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran udara adalah upaya pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara. Pengawasan dilakukan terhadap penaatan peraturan pengendalian pencemaran udara dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin. Dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian kualitas udara, peran serta masyarakat perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara adalah dengan menjaga agar emisi gas buang baik yang bergerak maupun tidak bergerak tidak melebihi ambang batas baku mutu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	angka 1	: cukup jelas.
	angka 2	: cukup jelas.
	angka 3	: cukup jelas.
	angka 4	: cukup jelas.
	angka 5	: cukup jelas.
	angka 6	: cukup jelas.
	angka 7	: cukup jelas.
	angka 8	: cukup jelas.
	angka 9	: cukup jelas.
	angka 10	: cukup jelas.

- angka 11 : yang dimaksud dengan udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya adalah udara ambien di luar lingkungan kerja yang sehat dan bersih yang aman untuk kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- angka 12 : cukup jelas.
- angka 13 : emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien adalah mutu emisi yang di bawah baku mutu emisi sesuai ketentuan yang ditetapkan Menteri atau Gubernur.
- angka 14 : cukup jelas.
- angka 15 : cukup jelas.
- angka 16 : cukup jelas.
- angka 17 : cukup jelas.
- angka 18 : sumber tidak bergerak antara lain pabrik, restoran, rumah sakit.
- angka 19 : cukup jelas.
- angka 20 : cukup jelas.
- angka 21 : cukup jelas.
- angka 22 : cukup jelas.
- angka 23 : cukup jelas.
- angka 24 : cukup jelas.
- angka 25 : cukup jelas.
- angka 26 : cukup jelas.
- angka 27 : cukup jelas.
- angka 28 : cukup jelas.
- angka 29 : cukup jelas.
- angka 30 : cukup jelas.
- angka 31 : cukup jelas.
- angka 32 : cukup jelas.
- Pasal 2 : baku tingkat gangguan terdiri atas :
 a. baku tingkat kebisingan;
 b. baku tingkat getaran;
 c. baku tingkat kebauan; dan
 d. baku tingkat gangguan lainnya.
- Pasal 3 : pengendalian pencemaran udara yang unsur-unsurnya terdiri dari pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas udara berpijak pada 2 (dua) kegiatan pokok yaitu penataan baku mutu dan pemantauan mutu udara baik emisi maupun ambien. Sedangkan kegiatan penanggulangan dan pemulihan dilakukan setelah kedua kegiatan pokok di atas dilaksanakan.
- Pasal 4 : penetapan kebijaksanaan dalam rangka pencegahan pencemaran udara, misalnya penggunaan bahan bakar bersih, peningkatan peran masyarakat, penetapan pola pemasyarakatan program dan penetapan kebijaksanaan lain yang strategis.

- Pasal 5 : menaati baku mutu (udara ambien, emisi dan gangguan) berarti di bawah baku mutu untuk parameter-parameter tertentu dengan melihat jenis dan kondisi kegiatan.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : yang dimaksud dengan persyaratan teknis adalah persyaratan pendukung dalam kaitannya dengan penataan baku mutu emisi, baku mutu udara ambien dan kebisingan. Contohnya: persyaratan lubang sampling di cerobong asap, persyaratan titik sampling untuk udara ambien, persyaratan pelaporan dan persyaratan teknis lainnya.
- Pasal 11 : cukup jelas.
- Pasal 12 : cukup jelas.
- Pasal 13 : cukup jelas.
- Pasal 14 : cukup jelas.
- Pasal 15 : data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) diperoleh dari stasiun pemantau kualitas udara ambien secara otomatis sehingga dapat diperoleh :
a. data harian;
b. data nyata;
c. data terus menerus dari waktu ke waktu.
Ketiga data di atas adalah yang dipersyaratkan dalam pemakaian sistem Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
- Pasal 16 : Pengumuman Indeks Standar Pencemar Udara kepada masyarakat dapat dilakukan melalui media cetak (surat kabar) dan/atau media elektronik (misalnya televisi, radio dan internet).
- Pasal 17 : - pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan adalah Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya;
- pejabat yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

- Pasal 18 : cukup jelas.
- Pasal 19 : cukup jelas.
- Pasal 20 : pemantauan terhadap mutu udara ambien yang dilakukan masyarakat dilakukan di luar area kegiatan.
- Pasal 21 : cukup jelas.
- Pasal 22 : cukup jelas.
- Pasal 23 : cukup jelas.
- Pasal 24 : cukup jelas.
- Pasal 25 : cukup jelas.
- Pasal 26 : cukup jelas.
- Pasal 27 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3
